



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Hj. Nurhikmah binti **H. Mughtari**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nelayan, RT.1, RW.1, NO.15, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mukhlisin, S.H., tertanggal 04 Juli 2016, dan Surat Kuasa Nomor 2 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mukhlisin, S.H, tertanggal 04 Juli 2016, yang didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 12/Skks/2016/PA.Ktb, tanggal 05 September 2016, bermeterai cukup (terlampir) dan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor W15-A6/779/HK.05/IX/2016 tanggal 5 September 2016, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi Kuasa:

1. M. Mario Hikmat Anshari bin H. Mochammad Noor. HM alias H. Muchammad Noer, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Nelayan, RT.01, RW.01, No.15, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Marisa Nur Lestari binti H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Nelayan, RT.01, RW.01, No.15, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Dan sekaligus bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak-anak pemohon yang masih dibawah umur sebagai berikut :

1. Maulidina Putri Nur binti H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Nelayan, RT.01, RW.01, No.15, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Ktb Tidak Diterima

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marseila Permata Nur binti H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Nelayan, RT.01, RW.01, No.15, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

3. Masyiva Nur Adinda binti H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, umur 9 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Nelayan, RT.01, RW.01, No.15, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut **pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor : 0021/Pdt.P/2016/PA.Ktb, tanggal 5 September 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer bin H. Daeng Maralla yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/IV/1993 tanggal 10 April 1993) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa, almarhum H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer bin H. Daeng Maralla telah meninggal dunia pada hari Rabu 26 September 2012 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Nomor 6302-KM-03102012-0001 tanggal 04 Oktober 2012;
3. Bahwa orang tua dari H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer bin H. Daeng Maralla garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara pemohon dengan almarhum H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer bin H. Daeng Maralla telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Ktb Tidak Diterima

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Mario Hikmat Anshari bin H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, (laki-laki), umur 21 tahun;
2. Marisa Nur Lestari binti H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, (perempuan) umur 20 tahun;
3. Maulidina Putri Nur binti H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, (perempuan), umur 15 tahun;
4. Marseila Permata Nur binti H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, (perempuan), umur 10 tahun;
5. Masyiva Nur Adinda binti H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, HM (perempuan), umur 9 tahun;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan antara pemohon dan H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer bin H. Daeng Maralla tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak pernah bercerai atau masih sebagai suami istri sampai H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer bin H. Daeng Maralla meninggal dunia;
6. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk Keperluan menjual dan membalik nama sertifikat hak milik No.293 atas nama Muchammad Noer bin Haji Deng Marala, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, tanggal 15 Juni 1999 dan Sertifikat No. 447 atas nama Muchammad Noer yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotabaru tanggal 23 Maret 2002;
7. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer bin H. Daeng Maralla belum pernah dibagi sebelumnya, tidak ada wasiat maupun hutang yang belum dilunasi;
8. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menyengketakan keberadaan harta peninggalan tersebut;
9. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa :

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Ktb Tidak Diterima

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hj. Nurhikmah binti H. Muchtari (Istri almarhum);
 - b. M. Mario Hikmat Anshari bin H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, (anak kandung pertama);
 - c. Marisa Nur Lestari binti H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, (anak kandung kedua);
 - d. Maulidina Putri Nur binti H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, (anak kandung ketiga);
 - e. Marseila Permata Nur binti H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, HM (anak kandung keempat);
 - f. Masyiva Nur Adinda binti H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer, (anak kandung kelima);
- sebagai ahli waris dari almarhum H. Mochammad Noor. HM, alias H. Muchammad Noer bin H. Daeng Maralla ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Hj. Nurhikmah binti H. Muchtari telah datang menghadap di persidangan, bahwa setelah dibacakan permohonan oleh Majelis Hakim, pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonan tersebut dan menyatakan akan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonan pemohon, kecuali adanya perubahan pada alamat tempat tinggal pemohon, yang dalam surat permohonan hanya tertulis, pemohon bertempat tinggal di Jalan Nelayan RT.1, RW.1, NO.15, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang dalam hal ini memilih domisili di Jalan Agus Salim RT.2 RW.1 NO.55 Kelurahan Kotabaru Baru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis Hakim, pemohon menyatakan bahwa sebenarnya ia telah pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan subjek yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kotabaru sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 043/Pdt.P/2012/PA Ktb tanggal 6 Nopember 2012 yang pada intinya mengabulkan permohonan pemohon, hanya saja pada saat ini pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan rencana penjualan dan atau pemindahtanganan beberapa objek peninggalan dari pewaris, karena pada penetapan terdahulu hanya diperuntukkan guna pengurusan pencairan sejumlah dana di Bank BRI, Bank

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Ktb Tidak Diterima

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, Bank BNI serta Bank Mega Cabang Kotabaru atas nama almarhum suami pemohon dan bukan untuk penjualan tanah peninggalan almarhum suami pemohon, sedangkan sekarang pemohon memerlukan penetapan waris adalah untuk pengurusan balik nama dan penjualan tanah yang terdaftar atas nama almarhum suami pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan pemohon yang menyatakan bahwa ia pernah mengajukan permohonan yang sama ke Pengadilan Agama Kotabaru, yakni permohonan tentang penetapan ahli waris dan telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kotabaru sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 043/Pdt.P/2012/PA Ktb tanggal 6 Nopember 2012 yang pada intinya mengabulkan permohonan pemohon, namun pemohon menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya yang sekarang karena pada permohonan yang dahulu hanya untuk kepentingan pengurusan pencairan sejumlah dana di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI serta Bank Mega Cabang Kotabaru atas nama almarhum suami pemohon dan bukan untuk penjualan tanah peninggalan almarhum suami pemohon, sedangkan sekarang pemohon memerlukan penetapan waris adalah untuk pengurusan balik nama dan penjualan tanah yang terdaftar atas nama almarhum suami pemohon, karena instansi terkait tidak bersedia memproses balik nama tanah tersebut dari suami pemohon kepada para ahli warisnya, yakni pemohon dan anak-anak pemohon, padahal baik pemohon maupun anak-anak pemohon belum ada yang berubah status hukum sampai sekarang, seperti adanya atau timbulnya halangan-halangan untuk menerima harta warisan ;

Menimbang setelah mendengar dan mempelajari dengan cermat pengakuan pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa penolakan instansi terkait yang menyatakan bahwa Penetapan Nomor 043/Pdt.P/2012/PA Ktb tidak mencakup hingga proses balik nama atau penjualan tanah yang terdaftar atas nama almarhum oleh para ahli waris, karena

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Ktb Tidak Diterima

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengurusan pencairan sejumlah dana di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI serta Bank Mega Cabang Kotabaru atas nama almarhum suami pemohon dan bukan untuk penjualan tanah peninggalan almarhum suami pemohon, adalah pemahaman yang keliru, karena dengan adanya penetapan tersebut maka seluruh perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para ahli waris terhadap seluruh harta benda yang terdaftar atas nama almarhum suami pemohon yang bernama H. Mochammad Noor HM. alias Muchammad Noer HM. akan bersandar kepada penetapan tersebut, baik itu berupa balik nama, penjualan atau pemindahtanganan dalam bentuk lainnya terhadap seluruh harta warisan suami pemohon dan tidak terbatas hanya untuk pengurusan pencairan sejumlah dana dari bank atau sejumlah bank tertentu saja, kecuali ada perubahan status dari keseluruhan atau sebagian ahli waris sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris menjadi terhalang untuk menerima harta warisan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan tidak mempunyai hak untuk melarang atau menyuruh seseorang (yang dalam hal ini baca pemohon) untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan atau pemindahtanganan, membaliknamakan harta yang telah dengan sendirinya ditetapkan sebagai harta milik pemohon dan anak-anaknya sebagai akibat hukum dari ditetapkannya pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari almarhum suaminya yang bernama H. Mochammad Noor HM. alias Muchammad Noer HM. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor register 0021/Pdt.P/2016/PA Ktb tanggal 5 September 2016 harus dinyatakan nebis in idem dan dengan demikian maka permohonan pemohon harus dinyatakan Niet On vanklijck verklaard atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Ktb Tidak Diterima

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari Drs. Mardison, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Samsul Bahri, S.H.I. dan Achmad Sya'rani, S.H.I. masing-masing Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti Drs. Rustam Effendi, S.H.I. dihadiri pula oleh pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,
ttd

ttd

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I.
Hakim Anggota,
ttd

Panitera Pengganti

Achmad Sya'rani, S.H.I.

ttd

Drs. Rustam Effendi, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 191.000,00 |

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Ktb Tidak Diterima

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat di sini :

1. Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
3. Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan pemohon

Kotabaru,.....2016

Panitera,

MASRANI, S.H.

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Ktb Tidak Diterima

8